



PUTUSAN

NOMOR : 180/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Dra AMIDAH br SARAGIH, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Guru) Alamat tempat tinggal Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Para Pemanding;**
2. SAMSUI SITUMORANG, umur \pm 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI Alamat tempat tinggal Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Para Pemanding;**

Tergugat I dan II/ Para Pemanding dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : AWALUDDIN RANGKUTY, SAag.,SH, dan SAIPUL IHSAN, SH Advokat/ Penagacara/ Penasihat Hukum berkantor LAW OFFICE RANGKUTY & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Teratai No.88 Desa Pematang Ganjang Dsn VI Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013;

MELAWAN :

ESLINA Br. SITUMORANG, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta



Wiraswasta, Pendidikan terakhir Diploma III,
Alamat tempat tinggal Jalan Stasiun No. 45 Dusun
I, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei
Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi
Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya yaitu **HARMILASARI, SH.**, yang
merupakan Advokad dari HARMILASARI, SH &
ASSOCIATES beralamat di jalan Nenas No 9 A
Kota Tebing Tinggi, Pripinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30
Mei 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli di bawah
Register No.55/SK/2011/PN.TTD, tanggal 01 Juni
2011;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut
yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli
tanggal 08 Desember 2011, No. 21/Pdt.G/2011/PN.TTD, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar
janji (Wan Prestasi);
- Menyatakan 6 (enam) lembar kwitansi yaitu :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 17 Desember 2008
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 18 Desember 2008
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Desember 2008

- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 23 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 07 Januari 2009
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Januari 2009

Sebagaimana disebut patut dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensinya;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk secara bersama-sama melakukan pembayaran/pengembalian pinjaman sebesar Rp 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar segala ongkos yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Penggugat, kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II masing-masing pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh PONIMAN S., SH. Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan II/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan II/ Para Pembanding tertanggal 01 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding tertanggal Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah dengan

sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II/
Para Pembanding pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara,
yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli,
kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II/ Para Pembanding pada hari Selasa
tanggal 27 Mei 2013, dan kepada Penggugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal
24 April 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas)
hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara
telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.
21/Pdt.G/2011/PN.TTD, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Tergugat I dan II/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama
Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan II/ Para
Pembanding tertanggal 01 Maret 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru
yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan
pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau
pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori
Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan ini harus
dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh Penggugat/ Terbanding tertanggal Mei 2013, pada prinsipnya
menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Tebing
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi Deli tanggal 08 Desember 2011, No. 21/Pdt.G/2011/PN.TTD, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan II/ Para Pembanding tertanggal 01 Maret 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding tertanggal Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 08 Desember 2011, No. 21/Pdt.G/2011/PN.TTD, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II/ Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II/ Para Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 08 Desember 2011, No. 21/Pdt.G/2011/PN.TTD, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan II/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Januari 2014**, oleh Kami **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**, dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 180/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **09 Januari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)